



SKRIPSI

**TENDER PAKET PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN DAN
PEMELIHARAAN RUTIN JEMBRAN SIMPANG SEI ASAM
KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR : 03/KPPU-L/2018)**

*Tender for Road Reconstruction Preservation Packages and Routine Maintenance
of the Central Kalimantan Simpang Sei Asam Bridge in the Business Competition
Law Perspective
(Study of KPPU Decision Number : 03/KPPU-L/2018)*

Oleh:

DINDA MAYA HINDARDI

NIM. 160710101351

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**TENDER PAKET PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN DAN
PEMELIHARAAN RUTIN JEMBRAN SIMPANG SEI ASAM
KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR : 03/KPPU-L/2018)**

*Tender for Road Reconstruction Preservation Packages and Routine Maintenance
of the Central Kalimantan Simpang Sei Asam Bridge in the Business Competition
Law Perspective
(Study of KPPU Decision Number : 03/KPPU-L/2018)*

Oleh:

DINDA MAYA HINDARDI

NIM. 160710101351

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**TENDER PAKET PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN DAN
PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN SIMPANG SEI ASAM
KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR : 03/KPPU-L/2018)**

*Tender for Road Reconstruction Preservation Packages and Routine Maintenance
of the Central Kalimantan Simpang Sei Asam Bridge in the Business Competition
Law Perspective
(Study of KPPU Decision Number : 03/KPPU-L/2018)*

Oleh:

DINDA MAYA HINDARDI

NIM. 160710101351

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Bersainglah dengan cara yang legal dan elegan. Waspada persaingan yang tidak jelas ujung dan pangkalnya. Abaikan dan anggap itu sebagai angin lalu.”¹

(Anonim)




¹ Admin, 2017, 50 *Kata Kata Persaingan untuk Bisa jadi Pemenang*, (<https://sepositif.com/2017/10/kata-kata-persaingan-untuk-bisa-jadi-pemenang>), Diakses pada 1 Februari 2020

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang paling tercinta, Ayah Didik Mujiono dan Ibu Srianah, yang telah memberikan kasih sayang dengan setulus hati dan doa-doa yang tiada henti dipanjatkan kepada Allah SWT untuk kesehatan dan kesuksesanku selalu.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya dengan penuh kesabaran.



**TENDER PAKET PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN DAN
PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN SIMPANG SEI ASAM
KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR : 03/KPPU-L/2018)**

*Tender for Road Reconstruction Preservation Packages and Routine Maintenance
of the Central Kalimantan Simpang Sei Asam Bridge in the Business Competition
Law Perspective
(Study of KPPU Decision Number : 03/KPPU-L/2018)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

DINDA MAYA HINDARDI

NIM. 160710101351

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

PERSETUJUAN

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 FEBRUARI 2020**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NRP. 760012482

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TENDER PAKET PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN DAN
PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN SIMPANG SEI ASAM
KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR : 03/KPPU-L/2018)**

*Tender for Road Reconstruction Preservation Packages and Routine Maintenance
of the Central Kalimantan Simpang Sei Asam Bridge in the Business Competition
Law Perspective
(Study of KPPU Decision Number : 03/KPPU-L/2018)*

Oleh:

DINDA MAYA HINDARDI

NIM. 160710101351

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

NRP. 760012482

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 3

Bulan : Maret

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :


Ketua,



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 1957111211984031001

Sekretaris,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001



Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H.

NIP. 760012482



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Maya Hindardi

NIM : 160710101351

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul: “Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2018)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Maret 2020

atakan,

DINDA MAYA HINDARDI

NIM. 160710101351

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TENDER PAKET PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN SIMPANG SEI ASAM KALIMANTAN TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR : 03/KPPU-L/2018)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktunya dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Rhama Wisnu Wardhana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan memberikan nasihat, perhatian, bimbingan serta ilmu yang bermanfaat dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji skripsi ini.
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Echwan Irianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Jember.

9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya dan bimbingannya dari semester 1 sampai semester 8 sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Kedua orang tua Ayah Didik Mujiono dan Ibu Srianah yang penulis kasihi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, selalu memberi nasihat, dan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Kakak Wulan Ayu Andarweni, S.P., dan Adik Keponakan Garwita Rinaras Parama Iswari yang telah membantu mendoakan dan memberi semangat sampai skripsi ini selesai tepat waktu.
12. Sahabat-sahabatku Eka Putri Wardiyanti, Ayu Liwanda Lestari, Popy Meiliasari, yang telah melalui susah dan senang dari awal kuliah sampai detik ini, selalu ada ketika dibutuhkan, dan mau direpotkan untuk segala sesuatu.
13. Teman-teman seperjuangan, Yana Ambar, Agnes Iswandari, Robit Ady, Adis S.Y, Nia Maulida, Andre Christian yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini agar dapat terselesaikan tepat waktu.
14. Semua pihak dan rekan-rekan lainnya yang juga tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan pada skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang telah membaca skripsi ini semoga bermanfaat.

Jember, 3 Maret 2020

Penulis

RINGKASAN

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam berusaha. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender. Sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut. Kasus dengan Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2018 dengan para terlapor tersebut adalah Pokja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, PT. Melindo Bhakti Persadatama, PT. Jaya Wijaya Coperation, dan PT. Margo Umega. Dalam kasus tersebut para terlapor. Dalam kasus tersebut terindikasi proses tender yang tidak wajar dan dugaan praktek persekongkolan tender secara horizontal dan vertikal. Selain itu berdasarkan putusan akhirnya Majelis Komisi memutuskan sebuah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana putusan tersebut dianggap tidak adil bagi terlapor. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis kasus tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2018)”. Rumusan masalah terdiri dari dua yaitu: (1) Apakah Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah Memenuhi Unsur Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (2) Apakah Putusan Majelis Komisi KPPU dalam Kasus Persekongkolan Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah Sudah Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan penulisan skripsi ini yang pertama adalah mengetahui dan memahami unsur dugaan persaingan usaha tidak sehat pada kasus tender paket preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah, yang kedua mengetahui dan memahami pertimbangan majelis komisi pada kasus tender paket preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis, sehingga memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif.

Tinjauan pustaka yang memuat uraian sistematika tentang pengertian hukum persaingan usaha, pengertian persaingan usaha tidak sehat, perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha; pengertian, jenis-jenis, dan unsur-unsur persekongkolan; pengertian dan jenis-jenis tender; pengertian dan tugas & kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan pengertian rekonstruksi dan pemeliharaan rutin.

Hasil dari pembahasan skripsi ini, bahwa kasus Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah telah memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat dan Putusan Majelis Komisi KPPU dalam Kasus Persekongkolan Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penutup dari skripsi ini memuat kesimpulan, bahwa perkara tender paket preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah sudah terbukti telah memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat. Karena menurut fakta-fakta dalam persidangan yang telah diperoleh Tim Pemeriksa selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti kuat terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan adanya persekongkolan tender yang terbagi menjadi dua macam yakni persekongkolan horizontal dan vertikal yang dilakukan para terlapor. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur mengenai persekongkolan tender. Lalu Putusan Majelis Komisi KPPU dalam Kasus Persekongkolan Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena terdapat perbedaan penetapan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi kepada para terlapor. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa pertimbangan majelis komisi jika dikaitkan dengan teori hukum yang ada, putusan majelis komisi dalam kasus dengan perkara Nomor 03/KPPU-L/2018 belum mencerminkan asas keadilan yang seharusnya dijalankan oleh para hakim. Saran, untuk kedepannya agar Putusan KPPU lebih memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Seharusnya putusan KPPU tersebut ditujukan agar tidak terulang lagi perkara yang sama, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, untuk kepentingan pengembalian kerugian negara, dan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Lalu Majelis Komisi dalam perkara ini hendaknya sebagai penegak hukum harus lebih cermat, teliti, dan adil dalam menjatuhkan putusan harus memenuhi asas kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAM AN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan	5
1.3.1. Tujuan Umum.....	5
1.3.2. Tujuan Khusus.....	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian.....	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3. Bahan Non Hukum	9
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Hukum Persaingan Usaha	11

2.1.1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	11
2.1.2. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat	12
2.1.3. Perjanjian yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha	12
2.1.4. Kegiatan yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha	17
2.2. Persekongkolan.....	20
2.2.1. Pengertian Persekongkolan	20
2.2.2. Jenis-Jenis Persekongkolan	20
2.2.3. Unsur-Unsur dalam Persekongkolan	22
2.3. Tender	22
2.3.1. Pengertian Tender	22
2.3.2. Jenis-Jenis Tender.....	23
2.4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha	25
2.4.1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	25
2.4.2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	26
2.5. Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan.....	28
2.5.1. Pengertian Rekonstruksi	28
2.5.2. Pengertian Pemeliharaan Rutin	29
BAB III.PEMBAHASAN.....	31
3.1. Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Kasus Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah	31
3.2. Putusan Majelis Komisi KPPU dalam Kasus Persekongkolan Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah	46
BAB IV.PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	59
4.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran: Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2018



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang dan atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak”, serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diproduksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan dan pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi bahkan mati.¹ Secara umum pelaku usaha melakukan usaha untuk mendapat keuntungan sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup, hal tersebut yang mendorong banyak orang berlomba untuk menjalankan usaha. Keadaan demikian pula yang memicu adanya persaingan usaha diantara pelaku usaha. Tanpa adanya persaingan, akan sulit mengetahui apakah kinerja selama ini sudah optimal atau belum karena tidak ada pembandingnya.² Namun persaingan usaha juga memiliki dampak negatif yaitu pelaku usaha berusaha menyaingi pelaku usaha lain namu dilakukan secara tidak sehat, bahkan melanggar hukum.

Persaingan usaha dibedakan menjadi dua yaitu, persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkan. Selain menguntungkan bagi pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antar pelaku usaha tertentu berakibat negatif

¹ Musfata Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 1

² Ridho Jusmadi, 2014, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, hlm. 35

tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan UULPM dan PUTS, undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum pada persaingan bebas yang dapat mengarah pada persaingan curang pada setiap pelaku usaha. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai “*tool of social control and a tool of social engineering*”. Sebagai “alat kontrol” sosial, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini berusaha menjaga kepentingan umum dan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya sebagai “alat rekayasa sosial”, UULPM dan PUTS ini berusaha untuk meningkatkan efesien ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang tidak sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁴

Untuk mengawasi pelaksanaan UULPM dan PUTS maka dibentuk suatu badan yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga independen yang kewenangannya diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UULPM dan PUTS. Sejak dibentuknya KPPU, lembaga ini sudah menangani banyak kasus tentang praktek monopoli dan persiangan usaha tidak sehat. Salah satu kasus yang ditangani KPPU dan diputus dengan Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan jembatan Simpang Sei Asam – Takaras – Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.

Dalam putusan KPPU para terlapor tersebut adalah Pokja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, PT. Melindo Bhakti Persadatama, PT. Jaya Wijaya

³ Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 10

⁴ Ayudha D. Prayoga, 1999, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Proyek Ilips, hlm.52-53

Coperation, dan PT. Margo Umega. Persekongkolan tender adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dalam UULPM dan PUTS karena termasuk perbuatan curang dan merugikan terutama bagi peserta tender lain yang tidak masuk dalam persekongkolan yang terdapat pada Pasal 22 UULPM dan PUTS, seharusnya dengan sendirinya pemenang tender akan terpilih tanpa diatur, melainkan dengan cara memberi penawaran terbaik. Selain itu persekongkolan tender juga termasuk tindakan anti persaingan. Sehingga, terjadinya persekongkolan ini menghilangkan persaingan antar pelaku usaha.⁵

Kasus ini berawal dari adanya pengumuman pelelangan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam - Tarakas - Tumbang Talaken pada Satuan Tugas Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017. Kemudian dari adanya pengumuman tersebut maka terdaftarlah sejumlah 29 pelaku usaha yang mengikuti pelelangan itu. Setelah diadakannya seleksi oleh Panitia yakni meliputi memasukkan dokumen penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi biaya, dan evaluasi kualifikasi, lalu dari seleksi tersebut panitia memutuskan salah satu perusahaan sebagai pemenang tender.⁶ Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi keganjalan dalam lelang tersebut karena ada beberapa fakta yang menyebutkan bahwa adanya persekongkolan tender antara panitia dan 3 (tiga) perusahaan yang tidak lain disini adalah sebagai terlapor.

Persekongkolan ini terindikasi berdasarkan fakta-fakta pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh Pokja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menawarkan produk tertentu menjadi pemenang tender. Selain itu pula terdapat dugaan praktek persekongkolan horizontal yang dilakukan antara PT. Melindo Bhakti Persadatama, PT. Jaya Wijaya Coperation, dan PT. Margo Umega, dan juga persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Pokja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

⁵ Mustafa Kamal Rokan, *op.cit*, hlm. 175

⁶ Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2018

Kalimantan Tengah yang tak lain dalam kasus ini sebagai panitia tender dan ketiga perusahaan yaitu PT. Melindo Bhakti Persadatama, PT. Jaya Wijaya Coperation, dan PT. Margo Umega, yang diduga kuat merupakan 1 (satu) kelompok usaha dan atau terafiliasi.⁷ Akan tetapi berdasarkan putusan akhirnya Majelis Komisi memutuskan sebuah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana putusan tersebut dianggap tidak adil bagi terlapor. Karena terlapor disini merasa tidak adanya keadilan, seharusnya Majelis Komisi dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis. Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan memang tidak mudah, apalagi tuntutan keadilan, sebab konsep keadilan dalam putusan hakim tidak mudah mencari tolok ukurnya. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan sama oleh pihak lain. Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri.

Oleh karena itu bertolak ukur dari latar belakang diatas, untuk mengetahui apakah kasus tender tersebut sudah memenuhi unsur dugaan persaingan usaha tidak sehat atau tidak, dan juga untuk mengetahui apakah putusan Majelis Komisi KPPU sudah dianggap adil dan sesuai dengan UULPM dan PUTS atau tidak. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis kasus tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2018)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

⁷ *Ibid.*

1. Apakah Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah Memenuhi Unsur Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Apakah Putusan Majelis Komisi KPPU dalam Kasus Persekongkolan Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah Sudah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teori dan praktik. Penelitian secara teoritis bertujuan sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan dan meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum. Secara praktik penelitian bertujuan untuk *legal drafter*, *decision maker*, dan *legal practice* dalam mengemban tugas profesi hukum dan pendapat dari peneliti hukum Indonesia. Tujuan dari penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai syarat utama yang bersifat akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teori dan praktik yang terjadi di kehidupan masyarakat.

1.3.2. Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami unsur dugaan persaingan usaha tidak sehat pada kasus tender paket preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah.
2. Mengetahui dan memahami putusan majelis komisi pada kasus tender paket preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah faktor yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dapat mendekati kebenaran (*truth*) ilmiah. Penelitian hukum dilakukan untuk mengembangkan hukum dan menjawab isu-isu hukum yang timbul di masyarakat, untuk memberikan preskripsi tentang apa yang seyogianya isu huku yang terjadi. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal seperti yang diinginkan.⁸

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, kasus dan konseptual yang menggunakan data primer, sekunder, dan non hukum. Tipe penelitian dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). *Legal research* menurut Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H. adalah menemukan kebenaran yang koherensi, yaitu adanya aturan hukum sesuai norma hukum dan norma yang berupa perintah dan larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (*act*) setiap orang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁹

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 47

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan (korelasi) dengan isu hukum yang terjadi.¹¹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam penelitian hukum untuk mempelajari adakah konsistensi antara undang-undang dengan lainnya atau undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan undang-undang.¹²

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* tersebut.¹³ Kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendi*-nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan jugadalam hal undang-undang yang tidak mengaturnya.¹⁴

Pendekatan konseptual memerlukan rujukan terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan didalam pendapat para sarjana hukum ataupun doktrin hukum yang ada.¹⁵ Agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah, maka pendekatan secara konseptual dapat digunakan untuk memahami secara jelas terkait prinsip-prinsip, baik melalui pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin hukum. Konsep yang berkaitan dengan tender paket preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan Simpang Sei Asam

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 110

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 93

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 119

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 119

¹⁵ *Ibid*, hlm. 137

Kalimantan Tengah dalam prespektif hukum persaingan usaha yang akan membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang terjadi. Menurut Bruce Bott dan Ruth Talbot-Stokes sumber bahan hukum terbagi menjadi dua, yaitu *primary source* dan *secondary source*. *Primary Source* meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. *Secondary Source* meliputi buku-buku tentang hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal dan *the law handbook*.

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas artinya bersifat mengikat. bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* artinya mengikat pengadilan dalam memutus suatu perkara yang meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh hukum Indonesia serta putusan hakim pengadilan, sedangkan *persuasive authority* artinya bersifat fakultatif meliputi peraturan perundang-undang yang dikeluarkan oleh hukum negara lain tetapi saling keterkaitan serta putusan hakim wilayah yurisdiksi negara lain.¹⁶

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 52

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
5. Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender.
6. Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2018.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu, kamus-kamus hukum, komentar putusan hakim pengadilan, ensiklopedia hukum, bahan hukum cetakan (*print out*) dan online.¹⁷ Guna memberikan petunjuk kepada penulis agar dapat merujuk terhadap atikel-artikel hukum yang memiliki relevansi dengan dengan hal yang akan dianalisa. Begitu juga dengan komentar-komentar terhadap putusan hakim pengadilan yang perlu dianalisa kasus-kasus yang relevan dengan objek yang akan diteliti sehingga ada keterkaitan diantaranya.

Bahan hukum sekunder juga memberikan tinjauan yang sangat luas tentang pokok persoalan yang mengidentifikasi undang-undang (*statutes*), regulasi (*regulation*), ketentuan-ketentuan pokok dan kasus-kasus yang saling berkaitan dengan topic penelitian untuk membantu memperkenalkan isu-isu hukum yang sedang terjadi masyarakat, memberikan analisa dan penjelasan tentang konsep-konsep baru. Sehingga peneliti akan lebih mudah memahami bahan hukum sekunder dengan membaca tentang ulasan bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber bahan hukum penelitian.¹⁸

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum untuk

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 155

¹⁸ *Ibid*, hlm. 87-90

mengidentifikasi dan menganalisa fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta yang terjadi. Menggunakan bahan non hukum meliputi bahan yang harus relevan dengan topik yang diteliti. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penggunaan bahan non hukum hanya untuk memperkuat argumentasi peneliti isu hukum yang dianalisa, serta apabila menggunakan bahan non hukum tidak boleh dominan karena akan mengurangi makna peneliti.¹⁹

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan;
3. Melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan hukum yang ada;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi dalam kesimpulan.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 109

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 213

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Persaingan Usaha

2.1.1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Sesungguhnya banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yaitu hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum antritrust (*antitrust law*). Sedangkan menurut Arie Siswanto, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.²¹ Persaingan selalu diartikan sebagai tindakan individual yang mementingkan diri sendiri. Dengan mementingkan diri sendiri, seseorang yang bersaing dapat menghalalkan segala cara untuk memakmurkan atau memuaskan dirinya. Cara yang ditempuh diantaranya adalah cenderung melakukan tindakan untuk mematikan pesaingnya dengan tindakan yang tidak layak, menipu konsumen, mematikan pengusaha kecil.²²

Pengertian persaingan usaha secara implisit tidak dicantumkan dalam UULPM dan PUTS, namun dalam Undang-undang ini hanya memberikan pengertian mengenai persaingan usaha tidak sehat.

Menurut Khemani pada umumnya hukum persaingan usaha berisikan beberapa hal berikut:

- 1) Ketentuan-ketentuan tentang perilaku yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas usaha.
- 2) Ketentuan-ketentuan struktural yang berkaitan dengan aktivitas usaha.
- 3) Ketentuan-ketentuan procedural tentang pelaksanaan dan penegakan hukum persaingan usaha.

²¹ Hermansyah, *op.cit*, hlm. 1

²² Ayudha D.Prayoga, *op.cit*, hlm. 1

2.1.2. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dalam Pasal 1 angka 6 UULPM dan PUTS menyebutkan, bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah hubungan antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain, yang dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum atau dengan menghambat persaingan usaha.

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran di dalam berusaha. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender. Sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut. Sedangkan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum ini dapat juga dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya yaitu dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Kondisi ini dapat dilihat seperti pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas khusus sehingga menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.²³

2.1.3. Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha

Pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam hal mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu.²⁴ Kemudian menurut Soebekti perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji

²³ Mustafa Kamal Rokan, *op. cit.*, hlm. 17-18

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Ereto, hlm. 9

untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁵ Dalam KUH Perdata Pasal 1313 dinyatakan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam perjanjian diberikan kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengadakan perjanjian dalam bentuk dan isi apa saja dengan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sahnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UULPM dan PUTS mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:²⁶

1) *Oligopoli*

Pasal 4 angka 1 UULPM dan PUTS memberikan pengertian oligopoli bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Sedangkan pada Pasal 4 angka 2 menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Perjanjian ini dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha karena menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat

²⁵ Soebekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 1

²⁶ Hermansyah, *op.cit*, hlm. 25

mempengaruhi dalam penentuan harga, menentukan angka produksi barang dan jasa yang mempengaruhi perusahaan lainnya.

2) Penetapan Harga

Penetapan harga dilarang oleh UULPM dan PUTS didalam Pasal 5 disebabkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”

3) Pembagian Wilayah

Pasal 9 UULPM dan PUTS menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Penjelasan pasal ini adalah perjanjian dapat bersifat vertikal atau horizontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti dapat berarti wilayah Negara Republik Indonesia atau bagian wilayah Negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, propinsi, atau wilayah regional lainnya, membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa.

4) Pemboikotan

Perjanjian pemboikotan merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pelaku usaha untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama, yang kemudian pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat

dalam perjanjian pemboikotan tersebut.²⁷ Perjanjian pemboikotan merupakan bentuk dari anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menolak masuk pelaku usaha lain pada suatu pasar yang sama atau memaksa *supplier* atau konsumen untuk mengertikan hubungan dengan kompetitornya. Hal ini diatur dalam Pasal 10 UULPM dan PUTS.

5) *Kartel*

Praktek *kartel* merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat memperngaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika didalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerjasama *horizontal (pools)* untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa.²⁸ Pelanggaran ini diatur pada Pasal 11 UULPM dan PUTS.

6) *Trust*

Trust merupakan bentuk gabungan dari peusahaan atau sebuah perseroan yang lebih besar yang berusaha untuk mengendalikan proses produksi dan atau pemasaran dari seluruh barang. Pengaturan bagi pelaku usaha untuk mengadakan *trust* diatur pada Pasal 12 UULPM dan PUTS yang menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

²⁷Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, hlm. 103

²⁸ *Ibid*, hlm. 106

7) *Oligopsoni*

Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktek anti persaingan yang cukup unik, karena dalam praktek *oligopsoni* yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, dimana biasanya untuk bentuk-bentuk praktek anti persaingan lain (seperti *price fixing*, *price discrimination*, *kartel*, dan lain-lain) yang menjadi korban umumnya konsumen atau pesaing. Dalam *oligopsoni*, konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan.²⁹ Perjanjian *oligopsoni* dimaksud dalam bentuk dari perjanjian yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 13 angka 1 UULPM dan PUTS bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Kemudian pada Pasal 13 angka 2 menambahkan sebagai berikut:

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

8) Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal adalah bentuk dari perjanjian yang dilakukan pelaku usaha pada tahapan produksi atau operasi dan atau distribusi yang berbeda, namun saling berkaitan. Perjanjian yang dilakukan dengan menggabungkan seluruh atau sebagian kegiatan dalam sebuah produksi. Penggabungan juga dikaitkan dalam pengurangan resiko dalam bisnis. Dampak yang dapat terjadi pada integrasi vertikal adalah dapat mengurangi kompetisi diantara penjual ditinggal hulu, terjadinya diskriminasi harga sampai

²⁹ *Ibid*, hlm. 111

tingat hilir. Larangan ini terdapat pada Pasal 14 UULPM dan PUTS yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

9) Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal (“Pengendalian Vertikal”), baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga. Strategi perjanjian tertutup ini pada umumnya lebih banyak dilakukan pada level distribusi produk barang dan atau jasa.

10) Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku usaha diluar negeri yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 16 UULPM dan PUTS menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”

2.1.4. Kegiatan Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha

Dalam mencegah kegiatan tidak sehat dalam persaingan usaha yang berdampak pada ruginya persaingan pasar dikemukakan dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UULPM dan PUTS, yaitu sebagai berikut:³⁰

³⁰ Hermansyah, *op.cit*, hlm. 39

1) *Monopoli*

Monopoli adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, yang akan mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tersebut dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya.³¹ Sementara itu monopoli yang dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 UULPM dan PUTS yaitu:

“Penguasaan atau produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.”

2) *Monopsoni*

Monopsoni merupakan suatu situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara itu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Akibatnya, pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan, bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkan.³² Monopsoni ini diatur dalam Pasal 18 UULPM dan PUTS.

3) Penguasaan Pangsa Pasar

Pada Pasal 19 UULPM dan PUTS melarang kegiatan penguasaan pangsa pasar oleh pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama dengan pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yaitu:³³

- a. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

³¹ Lanny Kusumawati, 2007, *Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Laros, hlm. 124

³² *Ibid*, hlm. 128

³³ *Ibid*, hlm. 129

- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;
- c. Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan; dan
- d. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Hal ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki *market power* di pasar. Melalui penguasaan pasar tersebut mereka bisa melakukan hal apa saja termasuk kecurangan yang dapat merugikan pelaku usaha lain.

4) Jual Rugi

Pada Pasal 20 UULPM dan PUTS menyatakan bahwa, jual rugi adalah suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan/atau jasa yang dilakukan jual rugi, yang bertujuan untuk menghambat persaingan. Berdasarkan sudut pandang ekonomi jual rugi ini bisa terjadi dengan menetapkan harga yang tidak biasa, dimana harga lebih rendah dari pada biaya variabel rata-rata. Harga yang dibawah rata-rata dapat mengakibatkan suatu kerugian pada pelaku usaha yang menjadi pesaing mereka.³⁴

5) Penetapan Biaya Secara Curang

Penetapan biaya secara curang juga termasuk kedalam kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, karena kegiatan ini merupakan kecurangan untuk menetapkan biaya produksi. Dalam Pasal 21 UULPM dan PUTS menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

³⁴ *Ibid*, hlm. 143

6) Persekongkolan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UULPM dan PUTS menyebutkan bahwa:

“Persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Persekongkolan ini adalah kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 dalam Undang-Undang yang sama.

2.2. Persekongkolan

2.2.1. Pengertian Persekongkolan

Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan persekongkolan karena dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pengertian mengenai persekongkolan sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 8 UULPM dan PUTS, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Bentuk persekongkolan ini dapat berupa perjanjian maupun kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian.

Persekongkolan sering disama artikan dengan kolusi, namun dalam politik sering disebut dengan konspirasi. Dalam segi agama maupun hukum, kolusi adalah bentuk pelanggaran norma dan etika.³⁵ Di Indonesia sendiri persekongkolan diatur dalam Pasal 22 UULPM dan PUTS.

2.2.2. Jenis-Jenis Persekongkolan

Persekongkolan adalah kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UULPM dan PUTS. Dari ketiga pasal

³⁵ Mustafa Kamal Rokan, *op.cit*, hlm. 174

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan persekongkolan yang dilarang dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu.³⁶

1) Persekongkolan Tender

Pada Pasal 22 UULPM dan PUTS, menyatakan bahwa persekongkolan tender terjadi ketika pelaku usaha, yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang dan atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk barang dan atau jasa melalui suatu proses pengadaan.³⁷

Kegiatan bersekongkol menentukan pemenang tender jelas merupakan perbuatan curang karena pada dasarnya tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia.³⁸ Akibat dari persekongkolan tender ini, seringkali timbul suatu kondisi “*barrier to entry*” yang tidak menyenangkan/merugikan bagi pelaku usaha lain yang sama-sama mengikuti tender yang pada gilirannya akan mengurangi bahkan meniadakan persaingan itu sendiri.

2) Persekongkolan Membocorkan Rahasia Dagang

Pada Pasal 23 UULPM dan PUTS menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.

Sebutan rahasia dagang merupakan terjemahan dari istilah “*undisclosed information*”, “*trade secret*”, atau “*know how*”. Rahasia dagang tidak boleh diketahui umum, karena selain mempunyai nilai teknologis juga ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha dan tentunya dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.³⁹

3) Persekongkolan Menghambat Perdagangan

Pada Pasal 24 UULPM dan PUTS menyebut bahwa:

³⁶ Hermansyah, *op.cit.* hlm. 43-44

³⁷ Andi Fahmi Lubis dkk, *op.cit.*, hlm. 209

³⁸ Ayudha D. Prayoga, *op.cit.*, hlm. 122

³⁹ Andi Fahmi Lubis dkk, *op.cit.*, hlm. 225

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi barang dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku pesaingnya dengan tujuan barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi kurang baik dari kualitas maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.”

2.2.3. Unsur-Unsur Persekongkolan

Secara yuridis pengertian persekongkolan terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UULPM dan PUTS. Berdasarkan definisi persekongkolan dalam pasal tersebut dapat diuraikan mengenai unsur-unsur terjadinya suatu persekongkolan yaitu:

- 1) Adanya bentuk kerjasama;
- 2) Dilakukan antar pelaku usaha dengan pelaku usaha lain;
- 3) Dengan tujuan menguasai pasar bersangkutan; dan
- 4) Bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Berdasarkan unsur-unsur diatas muncul permasalahan yaitu apabila kerjasama antara pelaku usaha, tetapi yang melakukan perbuatan hanya salah satu pihak dari pihak yang bekerjasama. Padahal dengan melakukan sendirian suatu perbuatan pihak tersebut dapat menguasai pasar. Akan tetapi situasi tersebut dapat mungkin terjadi dalam pelaksanaan tender, karena kerjasama yang dibangun dilakukan tidak pada saat proses tender berlangsung. Sehingga salah satu pihak mengikuti proses tender dan dapat menguasai pasar karena kekuatan modal atau pengaruh pada pasar tertentu. Salah satu indicator terjadinya persekongkolan yaitu apakah terdapat tujuan menguasai pasar ketika melakukan kerjasama.

2.3. Tender

2.3.1. Pengertian Tender

Dalam hukum persiapan usaha salah satu hal yang menjadi objek persekongkolan adalah persoalan tender, dimana pengertian tender dapat dikemukakan berbagai sumber:⁴⁰

⁴⁰ L. Budi Kagramanto, 2007, *Larangan Persekongkolan Tender*, Surabaya: Srikandi, hlm. 30

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
- 2) Berdasarkan kamus hukum, tender atau Aanbestenden (*to put out contract*) adalah memborongkan pekerjaan/ menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan;
- 3) Dalam penjelasan UULPM dan PUTS, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.
- 4) Dalam praktek pengertian tender sama dengan pengertian lelang yang secara tidak langsung telah disebutkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003, misalnya dalam metode pemilihan penyedia barang atau jasa, dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum dan pelelangan terbatas.

Jika pengertian tender atau lelang dari berbagai sumber ini disimpulkan maka tender sendiri mempunyai cakupan yang lebih luas. Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

- a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
- b. Mengadakan/menyediakan barang dan atau jasa;
- c. Membeli barang dan atau jasa; dan
- d. Menjual barang dan atau jasa.⁴¹

2.3.2. Jenis-Jenis Tender/Pelelangan

Berdasarkan kepemilikan dapat dibedakan atas:

⁴¹ Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender*

a. Proyek Pemerintah

Pengadaan barang/jasa di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan pedoman Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dalam pelaksanaannya melalui metode pelelangan umum untuk pemilihan/seleksi penyedia jasa terbagi menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- 1) Pelelangan Umum, adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat.
- 2) Pelelangan Terbatas, adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
- 3) Pemilihan Langsung, adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Penunjukan Langsung, adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.
- 5) Pengadaan Barang, adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

b. Proyek Swasta

Ketentuan mengenai tender proyek milik swasta biasanya diatur sendiri oleh masing-masing pemilik. Meskipun demikian, ketentuan tersebut mengacu pada standart kontrak tertentu, misalnya standart internasional. Pada umumnya dilakukan dengan cara tender terbatas, dengan mengundang beberapa kontraktor yang sudah dikenal. Perkembangan saat ini adalah dalam memilih kontraktor yang diundang, pemilih terlebih dahulu

mengundang beberapa calon kontraktor untuk melakukan presentasi tentang kemampuan mereka dalam melaksanakan proyek yang akan dilelangkan

Berdasarkan cara pembukaan dokumen penawaran, tender dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Tender Terbuka, yaitu pembukaan dan pembacaan dokumen penawaran dari peserta dilakukan didepan seluruh peserta, sehingga masing-masing peserta mengetahui harga penawaran pesaingnya.
- 2) Tender Tertutup, yaitu dimana dokumen penawaran yang masuk tidak dibacakan didepan seluruh peserta tender, bahkan biasanya para peserta tidak saling mengetahui siapa pesaingnya.

2.4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2.4.1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pada Pasal 30 UULPM dan PUTS menyebutkan bahwa, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat UULPM dan PUTS Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU tersebut dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU sendiri berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi dan pihak lain, baik karena adanya laporan, maupun melakukan pemeriksakan berdasarkan inisiatif dari KPPU sendiri. Dalam melakukan atas dasar inisiatif KPPU ataupun atas dasar laporan. Tata cara penanganan perkara mulai bagaimana suatu kasus menjadi kasus persaingan usaha dan diselidiki oleh KPPU sampai pada putusan. Setelah KPPU mengeluarkan putusan, undang-undang juga memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang dikenai putusan tersebut.⁴²

⁴² Andi Fahmi Lubis dkk, *op.cit*, hlm. 147

2.4.2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan UULPM dan PUTS, dan hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 30 UULPM dan PUTS yang menyatakan:

“Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi”.

Dalam melakukan pengawasan serta penegakan segala hal yang diatur dalam UULPM dan PUTS, KPPU memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 36. Kewenangan tersebut meliputi:⁴³

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang adanya dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/ atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Menghadirkan pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan pengaturan UULPM dan PUTS.

⁴³ Pasal 30 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan terhadap undang-undang ini.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf E dan huruf F, yang tidak bersedia memenuhi panggilan dari KPPU.
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kegiatannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan komisi adanya pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan ini.

Atas dasar kewenangan yang besar tersebut maka dalam hal ini KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mempunyai amanat tugas yang meliputi:⁴⁴

- 1) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

⁴⁴ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 3) Melakukan penelian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 4) Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi.
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 6) Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan UULPM dan PUTS.
- 7) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat.

2.5. Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan

2.5.1. Pengertian Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penelitian ini, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁴⁵ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam

⁴⁵ Hasan Alwi. 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka

kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).⁴⁶

Sedangkan rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “*re*” berarti pembaharuan sedangkan “*konstruksi*” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk.

Jika dilihat dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, menyebutkan bahwa:

“Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi baik kembali sesuai dengan unsur rencana yang ditetapkan.”

Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan. Rekonstruksi dan pemeliharaan rutin mempunyai perbedaan, yaitu jika rekonstruksi dilakukan apabila ruas jalan dengan kondisi rusak berat, sedangkan pemeliharaan rutin dilakukan secara rutin dalam kurun waktu yang ditentukan walaupun kondisi ruas jalan tersebut dalam keadaan baik atau sedang.

2.5.2. Pengertian Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan Rutin adalah penanganan terhadap lapis permukaan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas berkendara (*Riding Quality*), tanpa meningkatkan kekuatan struktural, dan dilakukan sepanjang tahun. Pemeliharaan rutin tersebut bentuknya adalah penanganan pada lapis

⁴⁶ Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka

permukaan, meningkatkan kualitas perkerasan namun tidak untuk meningkatkan kekuatan struktural, dan dilakukan sepanjang tahun.⁴⁷

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan mengatakan bahwa:

“Pemeliharaan rutin adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan yang baik.”

Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeliharaan rutin adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan sepanjang tahun dengan tujuan agar jalan/jembatan dapat tetap mengakomodasi kebutuhan pergerakan dengan tingkat layanan tertentu sehingga kualitas layanan jalan/jembatan tersebut tetap terjaga. Pemeliharaan rutin dan rekonstruksi mempunyai perbedaan, yaitu jika rekonstruksi dilakukan apabila ruas jalan dengan kondisi rusak berat, sedangkan pemeliharaan rutin dilakukan secara rutin dalam kurun waktu yang ditentukan walaupun kondisi ruas jalan tersebut dalam keadaan baik atau sedang.

⁴⁷ Dian Agung Saputro, 2014, *Penentuan Jenis Pemeliharaan Jalan Dengan Menggunakan Metode Bina Marga (Studi Kasus: Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)*, Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik-Sistem, Vol. 10 No.2

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis peneliti terhadap Putusan KPPU Nomor : 03/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan jembatan Simpang Sei Asam – Takaras – Tumbang Talaken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan, bahwa perkara tender paket preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah sudah terbukti telah memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat. Karena menurut fakta-fakta dalam persidangan yang telah diperoleh Tim Pemeriksa selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti kuat terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan adanya persekongkolan tender yang terbagi menjadi dua macam yakni persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal. Selain itu Majelis Komisi juga menerapkan pendekatan *Rule of Reason*, karena dalam kasus ini sudah jelas bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dapat menghambat persaingan, yang akibatnya dapat merugikan pelaku usaha lain.
2. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan, Putusan Majelis Komisi KPPU dalam Kasus Persekongkolan Tender Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Jembatan Simpang Sei Asam Kalimantan Tengah Tidak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena terdapat perbedaan penetapan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Komisi kepada para terlapor yang

menyebabkan terlapor tidak mendapatkan keadilan. Berdasarkan fakta dipersidangan, pertimbangan Majelis Komisi jika dikaitkan dengan teori hukum yang ada, putusan Majelis Komisi dalam kasus dengan perkara Nomor 03/KPPU-L/2018 belum mencerminkan asas keadilan dengan menggunakan teori keadilan komutatif (*justitia commutativa*) dimana asas keadilan tersebut bertujuan untuk mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi yang seharusnya dijalankan oleh para hakim.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti didalam penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. KPPU kurang memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Seharusnya putusan KPPU harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan kepentingan pengembalian bagi kerugian Negara. Selanjutnya, untuk meminimalisir agar tidak terjadi persekongkolan tender, diperlukannya penerapan konsep *e-tendering* dan *e-purchasing*. Cara tersebut diharapkan agar para peserta tender mengikuti peraturan yang ada dan tidak mengulangi hal tersebut dikemudian hari. Sedangkan untuk panitia pelaksana tender seharusnya diberikan hukuman berupa sanksi yang lebih berat seperti pemutusan hubungan kerja, agar kedepannya menimbulkan efek jera sehingga tidak adanya lagi korupsi yang merugikan keuangan Negara.
2. Majelis Komisi dalam perkara ini hendaknya sebagai penegak hukum harus lebih cermat, teliti, dan adil dalam menjatuhkan putusan harus memenuhi asas kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Apabila ketiga asas hukum tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama, maka yang diprioritaskan adalah asas keadilan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Hakim G. Nusantara, dkk, 2010, *Litigasi Persaingan Usaha (Competition Litigation)*, Tangerang: Telaga Ilmu
- Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP & KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayudha D. Prayoga, 1999, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Jakarta: Proyek Ilips.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- H P Panggabean, 2012, *Praktik Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Bandung: Alami.
- Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- L. Budi Kagramanto, 2007, *Larangan Persekongkolan Tender*, Surabaya: Srikandi.
- Lanny Kusumawati, 2007, *Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Laros.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelyatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Aro, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musfata Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group.

Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Ridho Jusmadi, 2014, *Konsep Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press

Soebekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Wirjono Prodjodokoro, 1982, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Ereto.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Peraturan KPPU Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender

C. PUTUSAN

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2018.

D. JURNAL

Apectriyas Zihaningrum dan Munawar Kholil, 2016, *Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Privat Law, Vol. 4, No. 1

Ari Purwadi, 2019, *Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2 No. 2

Bambang Sutiyo, 2014, *Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia* (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum), Volume 26 Nomor 11, Yogyakarta: FHUII

Dian Agung Saputro, 2014, *Penentuan Jenis Pemeliharaan Jalan Dengan Menggunakan Metode Bina Marga (Studi Kasus: Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang)*, Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik-Sistem, Vol. 10 No.2

Enrico Billy Keintjem, 2016, *Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Jurnal Lex Administratum, Vol. 4 No. 4

Fence M Wantu, 2012, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Universitas Negeri Gorontalo, Jurnal Hukum, Vol. 1 No.1

Nur Iftitah Isnantiana, 2017, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol 1. No. 1

Riski Dysas Prabawani dan Munawar Kholil, 2017, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Privat Law, Vol. 5 No. 2

Sinulan, JH, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, Volume 4 Nomor 1

Yakub Adi Krisanto, 2005, *Analisis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender, Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Jakarta, Vol. 24 No. 2

